



PERATURAN DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor : 142/35/2022 Tanggal 23 Desember 2022 tentang Evaluasi Peraturan Desa Peron, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
14. Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5 );
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran

- 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
  36. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal
  37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
  38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;
  39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal;
  40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 1 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
  41. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/ 380/ 2022 tanggal 08 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/ 157/ 2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

42. Keputusan Bupati Nomor : 900/403/2022 Tanggal 25 November 2022, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor: 900/57/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
43. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/410/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar atau Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Standart Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 64);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 65);
46. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);
47. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
48. Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes(Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
49. Peraturan Desa Peron Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 5);
50. Peraturan Desa Peron Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2022 (Lembaran Desa Peron Tahun 2021 Nomor 5);
51. Peraturan Desa Peron Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun 2023 (Lembaran Desa Peron Tahun 2022 Nomor 3);

52. Peraturan Desa Peron Nomor 4 tahun 2022 tentang Kerjasam Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2022 Nomor 4)
53. Peraturan Desa Peron Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Peron Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON  
dan  
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PERON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023;

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.351.352.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.337.661.295,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 13.690.705,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.309.295,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 0
	=====

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;

- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- d. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di Peron

Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA PERON



ERNA HERMAWATI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PERON  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.160.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.246.192.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.351.352.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	468.602.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	361.909.420,00	
5.3.	Belanja Modal	1.389.574.475,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.575.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.337.661.295,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>13.690.705,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.309.295,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.309.295,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(13.690.705,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PERON, 30 Desember 2022

**KEPALA DESA**  
  
**ERNA HERMAWATI**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PERON  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.160.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.246.192.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.351.352.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>664.659.475,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>607.173.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	306.024.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	306.024.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.662.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.662.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	70.410.600,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.410.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.516.320,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	916.320,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.560.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.560.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	18.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	49.800.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>21.578.475,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.578.475,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.578.475,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>16.300.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.300.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>16.608.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.504.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.504.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	8.104.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.104.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.481.961.820,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>169.959.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	124.959.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	124.959.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>54.056.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.904.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.904.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.452.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.452.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>604.831.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	430.303.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.959.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	423.344.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	100.000.000,00	PBP
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	96.505.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	74.528.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	74.528.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>650.960.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	140.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	137.200.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	110.060.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	110.060.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	400.900.000,00	DDS, PBP
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	397.400.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>2.155.820,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.155.820,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.155.820,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>55.065.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.375.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.500.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.875.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>9.900.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.900.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.540.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.540.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.540.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.250.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.250.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>18.400.000,00</u></b>	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>18.400.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>117.575.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>7.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.575.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.575.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.575.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.337.661.295,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>13.690.705,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.309.295,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(13.690.705,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PERON, 30 Desember 2022


**KEPALA DESA**  
**ERNA HERMAWATI**